

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tinjauan lapangan maupun data sekunder yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Perencanaan kegiatan dana desa dalam Penyusunan RPJM dan penyusunan RKP Desa Marunggi berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman dengan perencanaan yang telah direalisasikan Desa Marunggi tahun 2016 dapat dikatakan sesuai, karena perencanaan yang telah dilakukan oleh Desa Marunggi berpedoman pada Peraturan Walikota Pariaman tersebut. Meskipun ada satu poin pada penyusunan RKP Desa Marunggi yang kurang sesuai dengan peraturan yaitu jumlah tim penyusun RKP Desa. Jumlah Tim penyusun RKP Desa pada Peraturan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sebelas orang. Akan tetapi pada penyusunan RKP Desa Marunggi, jumlah tim yang dibentuk sebanyak sebelas orang. Hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penyusunan RKP desa.
2. Pelaksanaan kegiatan menggunakan dana desa di Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tahun 2016 dilakukan selama satu tahun anggaran, yang dihitung mulai Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Pelaksanaan kegiatan di lapangan telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan Walikota Pariaman No 16 Tahun 2015. Tahapan telah dilaksanakan dan kegiatan pembangunan jalan beton maupun pembangunan saluran drainase telah dilaksanakan meskipun ada beberapa perencanaan pembangunan yang belum dapat direalisasikan. Dapat dikatakan telah sesuai dengan RKP desa dimana perencanaan yang tertuang dalam RKP desa Marunggi telah laksanakan meskipun beberapa kegiatan belum terealisasi. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan yang ada didalam Peraturan Walikota Pariaman dan RKP desa Marunggi tahun 2016.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Diharapkan kepada perangkat desa dan masyarakat desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa tahun berikutnya berimbang realisasi kegiatannya antara bidang pembangunan fisik dengan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Marunggi dapat mempertahankan dan meningkatkan kesesuaian dari kegiatan Dana Desa yang sudah dicapai sehingga pelaksanaan kegiatan dana desa di Desa Marunggi dapat terus meningkat dari tahun ke tahun baik dalam pembangunan dan juga dalam pemberdayaan.

